

Tinjauan Yuridis Implementasi Layanan Emas di BSI Pasca Berlakunya POJK Nomor 17 Tahun 2024

Mayang Khairunnisa Syabrina¹ dan Rahmatul Fadhil²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan serta mengkaji kesesuaianya dengan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, serta tetap memperhatikan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari situs resmi Bank Syariah Indonesia dan aplikasi BYOND by BSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, produk layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan meliputi BSI Gold, BSI Cicil Emas, BSI Gadai Emas, BSI E-mas dan safe deposit box. Kedua, implementasi produk layanan emas tersebut telah sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2024. Namun, terdapat kegiatan usaha bulion yang belum dijalankan yaitu layanan Simpanan Emas dan ketentuan batas minimum gramasi emas 500 gram per transaksi yang belum berlaku di BSI.

Kata Kunci: Produk Layanan Emas; Kegiatan Usaha Bulion; POJK; Bank Syariah Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of gold service products at BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan and to examine their compliance with the aforementioned OJK Regulation Number 17 of 2024 Concerning the Organization of Bullion Business Activities, while still considering Sharia principles. This study employs a qualitative research method with a normative approach through a case study. Primary data were obtained from interviews, while secondary data were sourced from the official website of Bank Syariah Indonesia and the BYOND BSI application. The results indicate that first, the gold service products offered by BSI KCP Jakarta

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: mayangsyab@gmail.com.

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: rahmatul.fadhil@iiq.ac.id.

Gedung Pusat Kehutanan include BSI Gold, BSI Cicil Emas (Gold Installment), BSI Gadai Emas (Gold Pawn), BSI E-Mas, and Safe Deposit Box. Second, the implementation of these services generally complies with OJK Regulation No. 17 of 2024, although two provisions have not yet been implemented, namely the Gold Savings service and the minimum gold weight requirement of 500 grams per transaction.

Keywords: *Gold Service Products, Bullion Business Activities, OJK Regulation, Bank Syariah Indonesia*

PENDAHULUAN

Emas adalah logam mulia yang memiliki karakteristik unik, yakni tahan terhadap penyusutan dan bernilai stabil. Karena itu, emas sering digunakan sebagai sarana lindung nilai sekaligus instrumen investasi (Robiyanto, 2018: 278). Dalam perkembangannya, emas tidak hanya diperdagangkan secara fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk tabungan, cicilan, dan layanan digital, sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat. (Lubis & Haris, 2025: 163).

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai stabil dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai alat lindung nilai, emas juga berkembang menjadi instrumen investasi modern seiring meningkatnya minat masyarakat. Berdasarkan survei *Indonesia Investment Trend 2024*, logam mulia menempati posisi kedua aset yang paling banyak dimiliki responden setelah perhiasan. (IDX Channel, 2025).

Untuk memperkuat ekosistem industri emas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi lembaga jasa keuangan dalam menyediakan layanan berbasis emas, seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. (OJK, 2024).

Meninjau dari meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kegiatan usaha bulion (Layanan Bank Emas) pengadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta pada 26 Februari 2025. Bank Syariah merupakan badan usaha yang berada dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdasarkan ketentuan

Dewan Syariah Nasional, LKS adalah lembaga keuangan yang menawarkan produk berbasis prinsip syariah serta telah memperoleh izin operasional resmi sebagai lembaga keuangan syariah. (Ningtyas, 2024: 22).

Hal ini menjadikan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah pertama pelopor layanan bank emas di Tanah Air. BSI telah mendapatkan izin resmi pelaksanaan bank emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK No. S 53/PB.22/2025 pada 12 Februari 2025. Izin tersebut mencakup dua kegiatan usaha utama, yaitu Penitipan Emas dan Perdagangan Emas. (Bank BSI, 2025).

Meski demikian, praktik investasi emas di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kasus penipuan investasi emas, seperti PT Golden Traders Indonesia Syariah yang merugikan nasabah hingga triliunan rupiah (Tempo.co, 2024), serta kasus penipuan lelang emas di BSI Cabang Blitar dengan kerugian miliaran rupiah (Detik.com, 2024), menunjukkan adanya celah pengawasan dan lemahnya perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi mengenai kesesuaian produk emas digital dengan prinsip syariah, khususnya pada aspek cicilan emas dan penggunaan emas sebagai jaminan. (Kusmiyati, 2025: 9).

Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pelopor layanan bank emas di Indonesia setelah memperoleh izin resmi dari OJK pada Februari 2025. Kehadiran produk layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan menarik untuk diteliti, mengingat cabang ini menyediakan berbagai produk berbasis emas dan menjadi bagian dari implementasi regulasi baru.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan serta menilai kesesuaianya dengan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, serta tetap memperhatikan kesesuaian syariahnya.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh dari (1) data primer melalui observasi dan wawancara dengan narasumber dari BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. (2) data sekunder melalui buku-buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu serta situs resmi yang terkait.

LANDASAN TEORITIS

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya mineral, termasuk cadangan emas yang melimpah, serta memiliki kompetensi dalam kegiatan eksplorasi, produksi, perdagangan, dan investasi emas. Dalam konteks ini, posisi emas di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa perspektif.

(1) Emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, melainkan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, dengan pertimbangan bahwa emas tidak lagi digunakan sebagai mata uang resmi. (MUI, 2010: 11).

(2) Pemerintah melalui Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan emas sebagai komoditas tambang. Hal ini menegaskan status emas sebagai sumber daya mineral logam, sejajar dengan tembaga, perak, dan nikel, yang memiliki mekanisme perizinan jelas mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga perdagangan di pasar komoditas.

(3) Emas merupakan komoditas multifungsi dengan berbagai turunan manfaat, seperti instrumen investasi, standar keuangan, cadangan devisa, hingga alat pembayaran utama di sejumlah negara. Ketika nilai mata uang melemah, emas cenderung stabil atau mengalami kenaikan nilai, sehingga kerap dijadikan sebagai *safe haven asset* pada masa krisis. Dengan demikian, emas berperan sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi maupun gejolak pasar. (Dirk & Brian, 2010: 217).

Bullion bank merupakan lembaga jasa keuangan yang berperan dalam menyediakan layanan berbasis emas, seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas (Bernstein, 2008: 134). Keberadaan bullion bank memungkinkan emas tidak hanya dipandang sebagai aset pasif, melainkan sebagai instrumen produktif yang mendukung pendanaan sektor riil, termasuk industri pertambangan dan manufaktur. (OJK.go.id, 2024).

Dalam konteks syariah, bullion bank harus dijalankan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai menjadi salah satu dasar hukum

yang membolehkan perdagangan emas, asalkan emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi. (MUI, 2010: 11).

Untuk mengatur operasionalisasi bank emas, OJK menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi ini memberi kewenangan bagi lembaga jasa keuangan, termasuk bank syariah, untuk menjalankan layanan berbasis emas. Kegiatan tersebut mencakup simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip syariah, antara lain dengan menggunakan akad yang sesuai fatwa, menjamin keterbukaan, serta memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang.

Semua jenis transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dilarang mengandung ketidakjelasan atau ketidaktransparan. Oleh sebab itu, akad jual beli maupun jasa harus dilakukan secara jelas, baik terkait objek maupun ketentuan yang disepakati. Transaksi syariah mensyaratkan adanya keterbukaan dan keadilan, sehingga terbebas dari praktik manipulasi, kezaliman, dan riba. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan pentingnya menghindari unsur *garar* (ketidakpastian berlebihan) serta *maysir* (unsur spekulasi atau perjudian), agar setiap transaksi benar-benar memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. (Fadhil & Sari, 2024: 104).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha Bank Syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR 3/PB.1/2021, yang selanjutnya pada satu Februari 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan kehadiran BSI. Dengan komposisi pemegang saham BSI adalah (1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%. (2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%. (3) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. (4) Dan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Bercita-cita menjadi pemimpin dalam industri perbankan syariah di Indonesia bahkan dunia, baik dari segi aset, inovasi maupun kualitas layanan.

Analisis Implementasi Produk Layanan Emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi beroperasi sejak 1 Februari 2021. Perkembangannya semakin pesat hingga pada 26 Februari 2025, BSI meluncurkan layanan *BSI Bank Emas* setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No. S-53/PB.22/2025. Izin tersebut mencakup dua kegiatan utama, yakni penitipan emas dan perdagangan emas.

BSI Bank Emas menghadirkan layanan digital dan inklusif seperti BSI E-Mas, BSI Cicil Emas, BSI Gada Emas, dan BSI Gold. Layanan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, baik pemula maupun investor berpengalaman, dengan minimal investasi 0,1 gram emas atau sekitar Rp200.000 melalui aplikasi *mobile banking BYOND by BSI*.

Produk layanan BSI Bank Emas (1) BSI Gold adalah produk emas batangan eksklusif berlogo BSI dengan merek dagang EMASKU, memiliki kadar kemurnian 99,99% serta telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memperoleh rekomendasi kesesuaian syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk ini diproduksi melalui kerja sama BSI dengan PT Hartadinata Abadi Tbk, menggunakan emas Antam yang keaslian dan kemurniannya dijamin oleh sertifikat LBMA (London Bullion Market Association). Selain tersedia dalam bentuk digital, BSI Gold juga hadir dalam bentuk fisik dengan pecahan 5, 10, 25, 50, hingga 100 gram.

(2) E-Mas adalah layanan investasi digital dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memungkinkan nasabah memiliki saldo emas dalam satuan gram melalui aplikasi *BYOND by BSI*. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan pembelian, penjualan, transfer, hingga penarikan emas dalam bentuk fisik. Mekanismenya berbasis titipan, di mana emas yang diperjualbelikan merupakan milik BSI dengan ketersediaan fisik yang mencukupi, sementara nasabah memperoleh hak kepemilikan sesuai jumlah dan pembayaran yang dilakukan. Emas yang dibeli dapat dicetak dalam bentuk batangan, disimpan, atau dijual kembali. Dalam praktiknya, emas fisik milik nasabah tetap disimpan oleh BSI dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan perdagangan maupun pembiayaan.

(3) BSI Cicil Emas, yakni layanan pembiayaan kepemilikan emas secara angsuran dengan menggunakan akad murābahah serta akad rahn sebagai pengikatan agunan. Harga emas yang digunakan mengacu pada standar harga pada hari pembiayaan. Melalui layanan ini, BSI membeli emas dari pemasok resmi seperti PT Antam, Pegadaian Galeri 24, atau PT Hartadinata, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin yang disepakati. Emas tersebut dijadikan agunan hingga cicilan lunas, sementara nasabah membayar uang muka di awal serta angsuran bulanan sesuai akad.

(4) BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pembiayaan berbasis akad *qard* dengan agunan emas, yang memberikan akses dana tunai secara cepat. Layanan ini dapat diajukan secara online maupun langsung ke cabang BSI, termasuk untuk *takeover* dari lembaga lain. Emas yang dapat digadaikan mencakup logam mulia, koin emas, maupun perhiasan dengan kadar minimal 16–24 karat. Nominal pembiayaan tersedia mulai Rp500.000 hingga Rp250.000.000, dengan jangka waktu empat bulan yang dapat diperpanjang, serta dikenakan biaya administrasi dan sewa penyimpanan.

(5) *Safe Deposit Box* (SDB) adalah layanan penyimpanan aman yang disediakan BSI untuk menyimpan barang berharga seperti emas, perhiasan, logam mulia, maupun dokumen penting. Emas fisik yang dititipkan nasabah dikategorikan sebagai *allocated account* dan menggunakan akad *ijarah* karena berupa penyewaan fasilitas milik bank. Biaya sewa ditentukan berdasarkan ukuran kotak serta periode penyimpanan. Layanan ini murni berupa penitipan, tanpa adanya transaksi jual beli atau pembiayaan.

Analisis Kesesuaian Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Indah Dwi Larasati sebagai Branch Operational and Service Manager (BOSM) dan Sintia Hanny sebagai CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan yang membahas tentang produk layanan emas pada BSI dan telah menemukan jawaban, maka penulis dapat menganalisa bagaimana kesesuaian praktik produk layanan emas pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Adapun hasil analisis dibuat dalam bentuk table sebagai berikut.

Tabel 1. Analisis Implementasi Produk Layanan Emas Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Ketentuan POJK	Praktik	Keterangan
Lembaga Keuangan Jasa (LJK) wajib menggunakan standarisasi emas nasional dan yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.	BSI Gold adalah emas batangan eksklusif berlogo BSI dengan merek EMASKU, berkadar 99,99%, berstandar SNI, dan telah mendapat rekomendasi syariah dari MUI. Produk ini diproduksi bersama PT Hartadinata Abadi Tbk dengan menggunakan emas Antam bersertifikat LBMA yang diakui internasional.	Sesuai
Simpanan emas, emas nasabah disimpan dan diklasifikasikan sebagai unallocated account	Untuk saat ini Bank Syariah Indonesia belum ada produk simpanan emas seperti halnya tabungan emas di Pegadaian.	Tidak Sesuai
Pembiayaan emas, emas berasal dari emas yang disimpan oleh nasabah atau emas milik lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini LJK wajib mensyaratkan agunan 100% dari nilai pembiayaan emas	BSI memiliki dua jenis pembiayaan emas, yaitu <i>Cicil Emas</i> dan <i>Gadai Emas</i> , yang keduanya mewajibkan agunan 100% berupa emas. Pada skema cicil emas, emas yang dibeli dijadikan agunan hingga cicilan lunas, sedangkan pada gadai emas, agunan berasal dari emas milik nasabah yang ditahan oleh bank.	Sesuai
LJK wajib memenuhi batas minimum gramasi emas yaitu paling sedikit 500 gram per transaksi. Batas minimum gramasi emas dapat disesuaikan	Pada layanan BSI Cicil Emas, nilai minimum pembiayaan ditetapkan sebesar 5 gram dengan batas maksimal Rp150.000.000. Sementara itu, pada BSI Gadai Emas, emas yang	Sesuai

Ketentuan POJK	Praktik	Keterangan
dengan mempertimbangkan perkembangan industri.	digadaikan harus memiliki kadar 16–24 karat dengan nominal pembiayaan mulai Rp500.000 hingga Rp250.000.000. Ketentuan batas minimum 500 gram per transaksi sebenarnya ditujukan untuk segmen institusi atau <i>wholesale</i> , sedangkan BSI saat ini masih berfokus pada pengembangan ekosistem emas ritel.	
LJK wajib memastikan pengembalian dari nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan emas berupa emas	Pada pembiayaan Cicil Emas, agunan emas dapat diambil kembali setelah cicilan lunas dalam jangka waktu 1–5 tahun. Sedangkan pada Gadai Emas, emas nasabah dikembalikan setelah pelunasan pokok pinjaman dan biaya penyimpanan, dengan jangka waktu pembiayaan minimal empat bulan.	Sesuai
Perdagangan emas adalah transaksi jual beli akan ke emas yang terstandarisasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pihak dan ditujukan para tidak untuk kegiatan pembiayaan emas atau penitipan emas.	BSI E-Mas merupakan layanan investasi digital yang memperdagangkan BSI Gold. Emas fisik disimpan oleh bank, sementara kepemilikan nasabah tercatat dan dapat diakses melalui aplikasi <i>BYOND by BSI</i> . Transaksi dilakukan menggunakan akad <i>al-ba'i</i> atas emas yang terstandarisasi, tanpa melibatkan pembiayaan maupun penitipan.	Sesuai
LJK memenuhi wajib batas minimum gramasi emas yaitu paling sedikit 500 gram per transaksi. Batas minimum gramasi emas dapat disesuaikan	Pada transaksi pembelian emas dilakukan dengan akad <i>al-bay'</i> dengan ketentuan minimal 0,1 gram dan maksimal Rp2.000.000 per hari. Untuk penjualan, saldo emas dapat dicairkan mulai dari	Sesuai

Ketentuan POJK	Praktik	Keterangan
dengan mempertimbangkan perkembangan industri.	1 gram hingga batas maksimal 500 gram per hari. Ketentuan 500 gram per transaksi sebenarnya ditujukan untuk segmen institusi (<i>wholesale</i>), sedangkan BSI saat ini berfokus pada pengembangan ekosistem emas ritel.	
Perdagangan emas wajib dilakukan secara fisik, dalam hal ini menggunakan emas yang disimpan nasabah dan emas milik lembaga jasa keuangan.	Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki <i>pool</i> emas baik dari stok sendiri maupun melalui kerja sama dengan pemasok seperti PT Antam dan PT Hartadinata, sehingga setiap transaksi dijamin memiliki fisik emas. Karena BSI tidak menyediakan layanan simpanan emas, maka emas nasabah tidak digunakan untuk perdagangan maupun pembiayaan; perdagangan emas hanya dilakukan menggunakan emas milik bank atau pemasok.	Sesuai
Penitipan emas milik masyarakat oleh LJK untuk memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.	Safe Deposit Box (SDB) adalah layanan BSI untuk penyimpanan aman barang berharga, seperti emas, perhiasan, logam mulia, maupun dokumen penting, dengan kesepakatan biaya sewa. Layanan ini menggunakan akad <i>ijārah</i> karena nasabah menyewa fasilitas milik bank.	Sesuai
LJK wajib menyimpan emas yang dititipkan nasabah dan mengembalikan emas sesuai dengan kondisi emas ketika dititipkan. Emas yang dititipkan diklasifikasikan sebagai allocated account.	Apabila nasabah ingin menarik kembali emas titipannya atau masa penitipan berakhir, BSI mengembalikan emas tersebut secara penuh. Emas titipan diklasifikasikan sebagai <i>allocated account</i> dan dicatat terpisah, karena bukan merupakan hak bank. Dengan demikian, BSI	Sesuai

Ketentuan POJK	Praktik	Keterangan
	tidak menggunakan emas titipan untuk kegiatan perdagangan maupun pembiayaan.	
Kegiatan Usaha Bulion Melalui Sistem Elektronik, LJK yang berbasis teknologi wajib memenuhi aspek manajemen risiko teknologi informasi	Melalui aplikasi <i>BYOND by BSI</i> , nasabah dapat melakukan transaksi emas secara online dengan pembaruan harga berdasarkan standar logam mulia Antam. Aplikasi ini juga menyediakan informasi portofolio berupa persentase keuntungan dan kerugian, serta fitur perhitungan zakat emas. Dengan demikian, BSI berupaya menghadirkan layanan digital yang mendukung kebutuhan investor emas, mulai dari transaksi hingga pemenuhan kewajiban syariah.	Sesuai

Sumber: Hasil Wawancara BSOM dan CSR BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Berdasarkan hasil analisis, implementasi produk layanan emas di Bank Syariah Indonesia pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Meski demikian, terdapat dua hal yang belum sepenuhnya terimplementasi, yaitu belum tersedianya layanan simpanan emas serta ketentuan batas minimum transaksi 500 gram yang masih sulit diterapkan pada segmen ritel. Ketentuan tersebut pada dasarnya dirancang untuk bank emas berskala besar, sementara BSI saat ini masih berfokus pada pengembangan ekosistem ritel. Namun, sesuai dengan fleksibilitas yang diatur dalam POJK, BSI telah menyesuaikan batas minimum transaksi emas dengan kondisi aktual perkembangan industri.

PENUTUP

Penulis menyimpulkan (1) Implementasi layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan mencakup BSI Gold, Cicil Emas,

Gadai Emas, E-Mas, serta penitipan melalui *Safe Deposit Box*, masing-masing dengan syarat dan ketentuan tersendiri. Seluruh layanan juga dapat diakses secara digital melalui aplikasi *BYOND by BSI*. (2) Analisis implementasi produk layanan emas di BSI KCP Jakarta Gedung Pusat Kehutanan menunjukkan bahwa secara umum telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Namun, BSI belum menyediakan layanan simpanan emas, sehingga kegiatan usaha yang berjalan baru mencakup pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas. Selain itu, ketentuan batas minimum 500 gram per transaksi masih sulit diterapkan karena regulasi tersebut ditujukan untuk bank emas berskala besar, sedangkan BSI masih berfokus pada segmen ritel. Meski demikian, POJK memberikan fleksibilitas penyesuaian berdasarkan perkembangan industri, sehingga BSI menerapkan batas minimum sesuai kondisi aktual sebagai bank emas ritel.

Penulis menyarankan kepada OJK untuk meningkatkan sosialisasi terkait perbedaan layanan emas ritel dan *bullion bank* serta memperketat perizinan usaha bulion. Sementara itu, BSI perlu lebih optimal mengembangkan seluruh layanan bulion, khususnya simpanan emas, agar inovasi produk ritel terus berkembang dan berpotensi menjadi bank emas syariah berskala internasional. Penelitian ini terbatas pada analisis POJK tentang usaha bulion pada BSI. Kajian berikutnya diharapkan meneliti ketentuan lain atau membandingkan implementasi regulasi *bullion bank* di beberapa lembaga keuangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank BSI. (2025). Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, BSI Jadi Bank Emas Pertama di Indonesia, diakses Agustus 2025, dari <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/resmi-diluncurkan-presiden-prabowo-bsi-jadi-bank-emas-pertama-di-indonesia>.
- Bernstein, Peter L. (2008). A Primer on Money, Banking and Gold. Hoboken; John Wiley & Sons.
- Detik.com. (2024). Pegawai Bank Syariah Blitar Tipu-tipu Investasi Emas Bodong, Korban Rugi Rp 5 M, diakses Agustus 2025, dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d->

[7440578/pegawai-bank-syariah-blitar-tipu-tipu-investasi-emas-bodong-korban-rugi-rp-5-m.](https://440578/pegawai-bank-syariah-blitar-tipu-tipu-investasi-emas-bodong-korban-rugi-rp-5-m)

- Dirk G. Baur dan Brian M. Lucey. (2010). Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold. Eastern Finance Association (EFA) The Financial Review 45, 217-229
- Fadhil, Rahmatul. Wilda Sari dan Muhammad Silahuddin. (2024). Analisis Kepatuhan Metode Scalping pada Saham Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 80/2011 dan POJK No. 15/2015: Studi Kasus Trader Aplikasi Bions BNI Sekuritas. An-Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 4(1), 101-110
- IDX Channel. (2025). Keuntungan dan Risiko Investasi Emas dalam Jangka Panjang yang Wajib Diketahui, diakses Agustus 2025, dari <https://www.idxchannel.com/milonomic/keuntungan-dan-risiko-investasi-emas-dalam-jangka-panjang-yang-wajib-diketahui>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta.
- Kusmiyati, Neng, dan Ahmad Ropei. (2025). Investasi Emas Digital pada Produk Emas BSI Mobile Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah. JEKIS Jurnal Ekonomi Islam 1(2), 1-9
- Lubis, Arowadi, dan Abdul Haris. (2025). Analisis Kepatuhan Syariah pada Investasi Emas Kontemporer. Jurnal IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 10(1), 162-181.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jakarta, 2010.
- Ningtyas, Dyah Ayu. Ulil Albab dan Nina Ramadhani Wulandari. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. Jurnal Al-Mizan 8(1), 18-32.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan Usaha Bullion (Layanan Bank Emas) di Indonesia. Diakses Agustus 2025, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bullion-Layanan-Bank-Emas-diIndonesia--.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Jakarta, 2024.

- Robiyanto. (2018). Gold vs Bonds: What Is the Safe Haven for the Indonesian and Malaysian Capital Market?. Gadjah Mada International Journal of Business 20(3), 277-302.
- Tempo.co. (2014). MUI Akui Kecolongan soal Investasi Bodong GTIS, diakses Agustus 2025, https://tempo.co/ekonomi/mui-akui-kecolongan-soal-investasi-bodong-gtis-nbsp--1539146#goog_rew